

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

###### a. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, yang konsepnya menitik beratkan pada kekuatan dan detail bahwa konsep pemberdayaan tidak hanya ditemukan pada individu tetapi juga dalam bentuk kelompok atau perkumpulan. Pemberdayaan menurut djohani bahwa pemberdayaan adalah suatu proses memberikan daya kepada pihak tertentu yang mempunyai kelemahan.<sup>9</sup>

Selanjutnya menurut sumodiningrat mengungkapkan bahwa definisi pemberdayaan merupakan suatu upaya pemberian kesempatan, memfasilitasi suatu kelompok masyarakat agar memiliki akses terhadap sumberdaya serta mampu mengembangkan maupun memajukan usahanya sehingga kehidupan kesejahteraan yang baik.<sup>10</sup>

Pengertian pemberdayaan dari beberapa ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu yang diberikan kepada individu maupun

---

<sup>9</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Diera Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014) 49.

<sup>10</sup> Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiant, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Public*,(Bandung: ALFABETA, 2017) 52.

kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, memiliki daya saing, dan kemandirian dalam kehidupan, dalam prosesnya sendiri pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberian motivasi, penyuluhan, pelatihan.

Pemberdayaan dilaksanakan dan diputuskan oleh dinas terkait untuk masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah untuk menciptakan individu dan masyarakat yang lebih mandiri. Masyarakat menganut pemikiran progresif, pelaku dan kemandirian untuk mengontrol tindakan mereka. Pemberdayaan masyarakat Desa diatur dalam UU 6 RI Tahun 2014 Pasal 12, khususnya melalui upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat secara mandiri melalui peningkatan pengetahuan dan sikap Kramong, keterampilan berperilaku, kesadaran atau pemanfaatan sumber daya, perumusan kebijakan, program kerja, kegiatan dan dukungan yang sesuai dengan inti masalah dan kebutuhan masyarakat Desa.

b. Tahapan pemberdayaan

Memberdayakan adalah suatu rangkaian pembelajaran menuju pencapaian kemandirian. Kemandirian yang berhasil diperoleh perlu dipertahankan melalui upaya yang berkesinambungan, seperti menjaga semangat, kondisi, dan kemampuan, agar tidak mengalami kemunduran. Proses pembelajaran menuju kemandirian ini dijalani secara bertahap untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pemberdayaan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Langkah

pertama melibatkan peningkatan akses ke aset produksi, sementara langkah kedua fokus pada penguatan posisi transaksi dan kemitraan dalam ekonomi masyarakat. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tahapan pertama yaitu penyadaran dan pembentukan kesadaran diri atas pentingnya dalam peningkatan kemampuan dan kapasitas diri.
2. Tahapan transformasi kemampuan diri berupa penambahan wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dasar sehingga dapat berperan dalam pembangunan kehidupan yang lebih baik.
3. Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dalam keterampilan sehingga dapat terbukanya pemikiran yang inisiatif, inovatif, dan kreatif dalam peningkatan kemandirian.

## **2. Usaha mikro kecil menengah**

### **a. Pengertian UMKM**

Usaha mikro kecil menengah atau yang bisa dikenal dengan UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan kelompok, ataupun badan usaha di mana telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sementara usaha kecil yaitu sebuah kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil dan telah diatur dalam undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004) 79.

<sup>12</sup> Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor RillUKM dan Industri* (Bandung:Alfabeta, 2012), 168.

Sedangkan pengertian UMKM menurut UU No. 20 sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik swasta dan/atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha perseorangan produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh badan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah merujuk pada kegiatan keuangan yang produktif, beroperasi secara independen, dijalankan oleh individu atau entitas bisnis yang tidak tergabung sebagai anak perusahaan atau terafiliasi dengan korporasi yang memiliki, mengontrol, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar. Kriteria ini mencakup jumlah total aset bersih, nilai aset tahunan, dan pendapatan penjualan sesuai yang diatur oleh hukum yang berlaku.

Sedangkan kriteria dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sendiri adalah<sup>14</sup>

1. Kriteria usaha mikro sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 115-116.

<sup>14</sup> Lathifah Hanim dkk, *Umkm Dan Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: Unissulapress, 2018) 28.

- a. kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial; atau
  - b. jumlah hasil paling maksimal adalah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).
2. Kriteria usaha kecil sebagai berikut:
- a. Aktiva Bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.
  - b. Omset tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) sampai dengan Rp2.500.000.000,00.
3. Kriteria usaha menengah sebagai berikut:
- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 paling banyak 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan.
  - b. Omset tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00. 50.000.000.000,00

### **3. Dinas Koperasi dan UMKM**

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran pemerintah dalam pemberdayaan bersifat sebagai penasehat atau pengfasilitasi. Secara tradisional, fungsi

fasilitator hanya terbatas pada upayanya untuk menginspirasi dan mempengaruhi subjek pemberdayaan agar sadar dan mampu mengadopsi perubahan yang diajukan. Namun, dalam proses pembangunan, fasilitator juga dituntut untuk menggerakkan komunitas menuju perubahan, memunculkan kesadaran akan kebutuhan akan perubahan, serta memperkuat keterikatan yang mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan.<sup>15</sup> Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas dan wewenang sebagai lembaga layanan masyarakat dalam bidang usaha, beberapa peran dinas koperasi dan UMKM sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penedukasian, yaitu berperan sebagai pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran dan menyampaikan makna belajar sepanjang hayat untuk tujuan pemberdayaan.
- b. Peran diseminasi inovasi, yaitu peran diseminasi inovasi kepada target sertifikasi.
- c. Peran fasilitator: menyediakan layanan, kenyamanan dan dukungan untuk kebutuhan akses yang diperlukan untuk tujuan pemberdayaan.
- d. Peranan kosultan, yaitu sebagai penasihat dan pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat pelaku usaha.
- e. Peran advokasi, yaitu memberikan dukungan terhadap pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

---

<sup>15</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 94.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 143.

- f. Peran pengawasan, yaitu bertindak sebagai pengawas praktik advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
- g. peran monitoring dan evaluasi, yaitu peran mengamati, mengukur dan mengevaluasi hasil dari proses pemberdayaan

Dalam hal ini, dinas koperasi dan UMKM kabupaten kediri memiliki peran dalam pemberdayaan dalam pengembangan UMKM di kediri, maka dari itu diperlukanya suatu usaha atau strategi yang harus dilakukan oleh dinas terkait, maka dalam hal ini, dinas koperasi dan UMKM melakukan suatu strategi terhadap pelaku UMKM di kabupaten kediri guna mewujudkan ekonomi berkelanjutan, dalam usaha tersebut adalah<sup>17</sup>

1. Pendampingan usaha, Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, ada serangkaian tindakan sosial yang menuntut masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan sosial mereka sejauh yang mampu, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Mengacu pada Payne, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, prinsip utama pendampingan sosial adalah "membuat yang terbaik dari sumber daya klien." Ini mengindikasikan bahwa para agen pemberdayaan, sebagai pendamping, memiliki peran penting dalam mendukung UMKM. pendampingan berfokus pada empat bidang tugas atau fungsi: memungkinkan atau memfasilitasi, memperkuat, melindungi, dan memberikan dukungan. Fungsi pertama, memungkinkan, melibatkan memberikan motivasi dan

---

<sup>17</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung, : Pt Refika Aditama, 2017), 95-97.

kesempatan bagi masyarakat. Peran pendamping dalam fungsi ini meliputi menggerakkan dan mengkoordinasikan sumber daya agar dapat diakses oleh masyarakat.

2. Penguatan, Fungsi ini terkait dengan pengajaran dan latihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Pendamping harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menghadapi masalah, dan mengatur program pelatihan.
3. monitoring dan evaluasi, Pemantauan dan evaluasi adalah aspek penting dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi, sering disingkat sebagai "monev," digunakan sebagai strategi untuk menilai sejauh mana program sosial yang diterapkan efektif dan efisien. Monitoring adalah tindakan terus-menerus dalam memantau proses perencanaan dan pelaksanaan. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang perkembangan selama penerapan program. Monitoring bisa dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan atau mempelajari laporan hasil pelaksanaan kegiatan.<sup>18</sup>
4. Evaluasi melibatkan pengukuran keberhasilan atau kegagalan suatu program, mengevaluasi penyebabnya, serta langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil program tersebut, evaluasi selalu bergantung pada hasil pemantauan (Monitoring).

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Pt Rafika Sejahtera, 2017) 118.

### 3. *Sustainable Economic Growth* (Ekonomi Berkelanjutan)

Jonathon Porritt mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang berlangsung dari waktu ke waktu tanpa merusak kemampuan generasi berikutnya untuk memperluas kapasitas produksi. Mengingat kapasitas produksi bergantung pada ketersediaan dan kualitas faktor-faktor produksi, termasuk sumber daya alam, keberlanjutan berarti memastikan faktor-faktor ini tetap tersedia bagi generasi yang akan datang.<sup>19</sup>

*Sustainable economic Growth* atau Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memiliki beberapa definisi. Salah satunya adalah perancangan sistem sosial dan ekonomi yang memastikan tujuan-tujuan berkelanjutan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan dalam pendidikan, perbaikan kesehatan masyarakat, dan kemajuan kualitas hidup secara umum. (Pearce, Makandia & Barbier) kedua sebuah sistem ekonomi di mana jumlah orang dan jumlah barang dipertahankan pada beberapa tingkat akan terus bertumbuh. Tingkat ini adalah berkelanjutan secara ekologis dari generasi ke generasi selanjutnya dan agar memenuhi setidaknya dasar kebutuhan semua generasi sekarang dan mendatang.<sup>20</sup>

Maksud dari konsep ekonomi berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki biaya inisiasi dan operasional yang relatif rendah. Selain itu, secara

---

<sup>19</sup> John Pezzey, *Sustainable Development Concept An Economic Analysis*, (Washington D.C: Word Bank Environment) 20.

<sup>20</sup> Hijrah Nasir, Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan, *Jurnal Sospol*, Vol 3 No 2, 2017, 128

ekonomis, hal ini tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga membawa manfaat lainnya. Pembangunan ini dicirikan oleh produktivitas yang baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memberikan kesempatan kerja dan keuntungan bagi individu dari kelas menengah ke bawah. Lebih lanjut, ekonomi berkelanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya, seperti aspek sosial dan lingkungan.<sup>21</sup>

Program pemberdayaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. indikator suatu strategi kebijakan yang koheren untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang meliputi:<sup>22</sup>

- 8) Pertumbuhan pendapatan: mengukur apakah UMKM mengalami peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 9) Profitabilitas: menilai apakah UMKM mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.
- 10) lapangan kerja: mengukur kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
- 11) Kontribusi terhadap PDB local: berkontribusi pada produk domestik bruto.
- 12) Inovasi dan diversifikasi produk: menilai kemampuan UMKM dalam berinovasi dan diversifikasi produk

---

<sup>21</sup> Solikin Juhro, "Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: tantangan dan strategi kebijakan". *SSRN Electronic Journal*, vol. 01, 2020, 3.

<sup>22</sup> Suryamin, *kajian indikator sustainable development goal*, (Jakarta: badan pusat statistic, 2014), 17.

13) Kepatuhan lingkungan: mengukur sejauh mana IMKM mematuhi praktik ramah lingkungan.

14) Akses pembiayaan: menialai akses UMKM ke sumber pembiayaan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan.